



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 427 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PERSYARATAN
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pembentukan Tim Helpdesk Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.2.02-SD/05/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 498/PL.2.1-SD.76/2/2024 tanggal 06 Agustus 2024 Perihal Penyampaian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Persyaratan Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI. R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 427 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASANGKAYU TAHUN 2024.

TIM HELPDESK PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA		JABATAN
1.	Penanggung Jawab	1.	M. Alkahfi R. Lidda	Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu
		2.	Hasnur	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu
		3.	Nia Indasari	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu
		4.	Nurliana	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu
		5.	Syahrudin	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu
		6.	Hamka, SE	Plt. Sekretaris
2.	Ketua Helpdesk	Kiraman, S.Kom		Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
3.	Sekretaris Helpdesk	Andres Melkisedek, S,Kom, M.Si		Kasubag Perencanaan Data dan Informasi
4.	Tim Helpdesk			
	1. Koordinator	1.	Supriady Salam, SH	Kasubag Hukum dan SDM
		2.	Wilson S.Lubuk, S.IP	Staf Pelaksana
	2. Koordinator Harian	1.	Taufik, SE	Staf Pelaksana
		2.	Ridwan, SE	Staf Pelaksana
		3.	Nurfadila	Staf Pelaksana
	3. Anggota Helpdesk	1.	Andi Masnira, SH., M.Si	Staf Pelaksana
		2.	Muhammad Akbar, S.IP	Staf Pelaksana
		3.	Halim, S.Sos	Staf Pelaksana
		4.	Salehati, SE	Staf Pelaksana
		5.	Iqnasius Sareng Balik, SH	Staf Pelaksana
		6.	Basri	Staf Pelaksana
		7.	Lylys	Staf Pelaksana
	8.	Yermia Daenmaggalo Dillumaya	Staf Pelaksana	
	9.	ST. Arfah, SE	Staf Pelaksana	

4.	3. Anggota Helpdesk	10.	Jaya Kurniadi B, S.A.P	Staf Pelaksana
		11.	Andi Fitriah Al, SH	Staf Pelaksana
		12.	Irman, S.Sos	Staf Pelaksana
		13.	Lilian Oktaviani, S.Pd	Staf Pelaksana
		14.	Suhenra, S	Staf Pelaksana
		15.	Dede Kusnadi	Staf Pelaksana
		16.	Citra Ardiana, S.Kep	Staf Pelaksana
		17.	Agussalim	Staf Pelaksana/Pamdal
		18.	Mansur	Staf Pelaksana/Pamdal
		19.	Basri. A	Staf Pelaksana/Pamdal

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R.LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 427 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASANGKAYU TAHUN 2024

TUGAS TIM HELPDESK PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab

Bertanggung Jawab atas terlaksananya kegiatan helpdesk KPU Kabupaten Pasangkayu dan bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Pencalonan dengan berkoordinasi melalui helpdesk KPU Provinsi Sulawesi Barat.

2. Ketua Helpdesk

- a. Menyusun program kegiatan Helpdesk;
- b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk;
- c. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk;
- d. Melaporkan kegiatan helpdesk kepada KPU Kabupaten Pasangkayu secara berkala atau pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan pencalonan.

3. Sekretaris Helpdesk

- a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk pelayanan helpdesk
- b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk untuk pencalonan kepada ketua helpdesk.

4. Tim Helpdesk

1. Koordinator

- a. Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk;
- b. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
- c. Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama ketua Helpdesk secara berkala;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator.

2. Koordinator Harian

- a. Melaksanakan program kegiatan Helpdesk;
- b. Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada koordinator Helpdesk;
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
- d. Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh anggota Helpdesk;
- e. Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan;
- f. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung.

3. Anggota Helpdesk

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;
- b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada koordinator harian;
- c. Mengisi laporan harian Helpdesk;
- d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Silon melalui :
 1. Surat elektronik (email);
 2. Aplikasi pesan online;
 3. Pertemuan online;
 4. Tatap muka.

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R.LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

